

BAB III

PEMAHAMAN TENTANG HIJAB DI KALANGAN MAHASISWI

A. Profil Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Keberadaan Universitas sangatlah penting karena fungsi, peran dan produknya. Universitas adalah kekuatan moral, tempat produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Universitas adalah “ rumah “ tempat berkumpul bagi para ilmuwan untuk mempertimbangkan masa depan umat manusia, yang akan sangat bergantung pada perkembangan kebudayaan, yang akan sangat bergantung pada perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian yang dihasilkan universitas dianggap sangat penting, karena merupakan puncak dari kerja keras para ilmuwan.

Mereka berdialog dengan literatur, laboratorium, masyarakat dan dirinya sendiri dalam pergulatan yang panjang, mengarahkan segala kemampuan intelektual dan energi, dan terkadang melupakan kepentingan dirinya sendiri. Tanggung jawab Universitas adalah menyebar luaskan ilmu pengetahuan di kalangan generasi muda yang akan mengabdikan dirinya kepada masyarakat, bangsa dan umat manusia diatas bumi. Universitas mendidik generasi muda dan mengajar mereka untuk menajamkan suara hati serta menghormati prinsip dan nilai dasar tentang kebenaran dan kejujuran. Suara hati adalah kepekaan untuk menimbang baik dan buruk, benar dan salah.¹

¹ Sulistiowati Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, h. xx , Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI Jakarta

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang ada di Sumatera Selatan juga diharapkan dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat di Sumatera Selatan dan sekitarnya secara khusus dan memberi sumbangsih perkembangan kebudayaan, peradaban bagi umat manusia dan menjadi *rool model* dengan Standar Nasional wawasan kebangsaan dan karakter Islami yang dimilikinya. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang semula berstatus Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, lembaga ini (IAIN Raden Fatah) diresmikan melalui keputusan Menteri Agama RI Nomer 7 tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan. Berdirinya lembaga ini tidak lepas dari gagasan tiga tokoh dari kalangan ulama yaitu K.H.A. Rasyid Sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957.

Pada tahun 1975 hingga 1995 lembaga ini memiliki lima Fakultas yaitu : Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin di Palembang sementara dua Fakultas terpisah yaitu Fakultas Ushuluddin di curup dan Fakultas Syari'ah di Bengkulu. kedua Fakultas ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi STAIN

Pada masa selanjutnya dibuka Fakultas Adab dan Dakwah dengan terbitanya keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 1998 Tanggal 27 Februari 1998 perkembangan berikutnya pada Tahun 2000 didirikan program Pasca Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang.

Pada tahun 2016 status IAIN Raden Fatah Palembang ditingkatkan menjadi UIN Raden Fatah Palembang baik yang bersifat keagamaan maupun bersifat umum. Fakultas-Fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang sudah menelorkan dua Fakultas yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Psikologi Islam.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sebagai salah satu Fakultas keagamaan yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang memiliki peran penting di masyarakat yaitu menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu ke Ushuluddin yang memberikan kontribusi konstruktif bagi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.²

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam saat ini membawahi lima prodi. Kelima prodi yang ada di bawah naungan Fakultas ini adalah Studi Agama-Agama, (SAA), Akidah dan Filsafat Islam (AFI), Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT) didirikanlah Ilmu Hadis (ILHA) dan Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi.

Gambar 1. Dokumentasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang



B. Pem

² Borang Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Hal.1

Hijab merupakan suatu hal yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, Sang Pencipta manusia yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kemaslahatan hidup bagi ciptaanya. Persoalan hijab bukan hanya persoalan adat ataupun mode fashion. Hijab adalah busana ketaatan yang harus dikenakan perempuan yang telah mengikrarkan keimanannya. Adapun dalil-dalil tentang kewajiban berhijab di dalam ajaran Islam dijelaskan dalam Q.S al-Ahzab ayat ke 59 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى

اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

*“wahai nabi,katakanlah kepada isteri-isteri,anak-anak perempuan,dan istri-istri orang mukmin,hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,oleh sebab itu mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*³

Ayat di atas merupakan dalil pada kaum muslimah untuk menutup aurat atau tubuh mereka, karena tubuh perempuan adalah sesuatu yang menarik hati lawan jenis dan dapat membangkitkan syahwat. Selain itu juga hijab merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bagi seluruh kaum muslimah (perempuan yang sudah baligh). Agar pelaksanaan perintah berhijab dapat berlangsung dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maka harus diketahui kriteria-kriteria hijab yang syar’i. Pengetahuan dan

³ Kementerian Agama RI ,*Al-Qur'an dan Tafsiran* (Jakarta Pusat :Sinergi Pustaka 2012),Hal 426.

pengamalan tentang hijab dapat dimulai sejak usia kanak-kanak, melalui pembiasaan busana yang sopan pada anak-anak dan pengamalan dalam keluarga oleh ibu dan orang dewasa lainnya, tetapi dalam penekanan akan wajibnya pengamalan tersebut setelah usia baliqh. Disamping itu pengetahuan tentang berhijab bisa diperoleh dengan aktif mengikuti kajian-kajian, membaca buku dan bertanya pada orang yang lebih tahu akan masalah tersebut. Bertolak dari hal itu penulis mengajukan pertanyaan tentang dimana Mahasiswi mendapatkan pengetahuan tentang berhijab tersebut.

Untuk meneliti pemahaman mahasiswi fakultas ushuluddin dan pemikiran islam terhadap perintah berhijab, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa mahasiswi yang menggunakan hijab.

Untuk mendalami pemahaman mahasiswi atau responden tentang perintah berhijab sebagai pengaruh mengetahui tentang ibadah shalat, interaksi dengan al-qur'an, serta sikap kepedulian sosial. Peneliti melakukan wawancara adapun teknik wawancara yang digunakan ialah etnografi. Teknik wawancara ini sangat berguna untuk mendapatkan data yang lengkap tanpa di tutup-tutupi.⁴

Untuk meneliti pemahaman mahasiswi fakultas ushuluddin dan pemikiran islam terhadap perintah berhijab disini peneliti melakukan wawancara dengan 10 responden yaitu pengguna hijab tersebut. Dengan waktu satu bulan dengan rata-rata waktu 30 menit. Pemilihan responden dilakukan secara acak (*random*)⁴

⁴ Nurhyat arfah *Jilbab perspektif al-qur'an studi living qur'an pada mahasiswi* (RAFAPERSS Palembang 2016) Hal 54

⁴ Hamid Abdul, Lc.,M.A, *pengantar studi Al-Qur'an*, (Jakarta, PT.karisma putra utama, 2016) Hal.8

Dengan memperhatikan mahasiswi di akultas ushuluddin dan pemikiran islam yang menggunakan hijab.

Adapun pemahaman mahasiswi terhadap perintah berhijab sebagai berikut :
dari sepuluh responden yang penulis pilih untuk diteliti adalah mahasiswi aktif dari fakultas ushuluddin dan pemikiran islam UIN Raden fatah Palembang mereka termasuk mahasiswi baru dan lama dari semester satu sampai dengan semester delapan

Dari sepuluh mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang berhasil penulis wawancarai memahami bahwa perintah berhijab adalah sebuah kewajiban oleh seorang perempuan untuk mengulurkannya ke seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan terhindar dari godaan para lelaki.

Pemahaman dari responden pengguna hijab ini lebih menarik lagi.ia menjelaskan bahwa perintah berhijab adalah sebuah pembatas antara perempuan dan laki-laki yang menutupi aurat ke seluruh tubuh termasuk telapak tangan, sampai tumit pada bagian kaki.⁵ Pendapat responden tersebut hampir sama dengan pendapatnya dari mazhab Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat pada wanita adalah aurat, termasuk kukunya. Selain itu juga peneliti memahami bahwa adanya dorongan motivasi psikologis, sosiologis serta teologis dari Mahasiswi tersebut dibuktikan dengan munculnya rasa kesadaran diri sendiri, rasa nyaman memakai hijab, pengaruh lingkungan kampus yang mendorong ia

⁵ Hasil Wawancara Responden Nurmala Dewi, Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Mengenai tentang Pemahaman perintah berhijab, Palembang, Pukul 14:40 Wib, 18 Maret 2019.

untuk berhijab, keluarga yang merupakan salah satu dari responden yang diwawancara ternyata ayahnya seorang ustadz serta adanya rasa malu jika tidak memakai hijab.

Peneliti juga mengaitkan hijab dengan motivasi teologis dari responden tersebut yang beralasan bahwa hijab itu adalah kewajiban muslimah, ada yang beralasan karena mengetahui salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hijab, dan ada juga yang beralasan karena mengetahui dan mengerti tentang kandungan ayat Al-Qur'an tentang hijab ataupun menutup aurat.

C. Pemahaman Terhadap Tujuan dan Hikmah Berhijab

Berhijab bagi perempuan merupakan cara untuk melindungi sebagian dari anggota tubuh perempuan itu sendiri yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi perempuan dan menghindari gangguan dari lawan jenisnya. Oleh sebab itu berhijab tidak boleh hanya dikarenakan dari ekpresi rasa malu yang tercermin pada sikap kaum perempuan yang menutupi sisi sensualitasnya ketika bercampur dengan kaum laki-laki dalam berbagai aktivitas kemanusiaan, sosial, keilmuan, dan lain-lain. Hijab tidak lebih dari sebagai aktivitas, serta benteng pemelihara kesetaraan perempuan dan laki-laki Dalam aktivitas tersebut guna mengantisipasi berbagai ancaman dan bahaya yang mengancam kesetaraan mereka.

Kesepuluh responden yang penulis teliti di antaranya mereka berasal dari Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang yang sampai saat ini masih berstatus mahasiswi aktif dari fakultas ushuluddin dan pemikiran islam jurusan ilmu al-qur'an dan tafsir, akidah dan filsafat islam,dan studi agama-agama (SAA)

Dari sepuluh responden yang peneliti wawancara terkait tujuan berhijab bahwa mahasiswi fakultas ushuluddin dan pemikiran islam UIN Raden Fatah Palembang memahami tujuan berhijab ialah sebagai identitas seorang muslimah agar ia dikenal sebagai perempuan yang baik. Selain itu juga sebagai sarana Allah untuk mendidik dan mengembangkan perempuan menuju sifat istiqomah kepada moralitas serta menjauhkan mereka dari berbagai akhlak tercela.⁶ Jika kita kaitkan dalam kesehatan bahwa ada manfaat yang dirasakan oleh pemakai hijab tersebut yaitu dengan berhijab tentunya kulit kita akan terlindungi dari penyakit yang ditimbulkan oleh radiasi ultraviolet (UV) matahari yang diketahui dapat menimbulkan masalah kesehatan pada kulit antara lain kulit keriput, kerusakan mata, hingga kanker kulit.⁷ Untuk mengurangi dampak penyakit yang ditimbulkan dari ultraviolet (UV) tersebut yaitu dengan penggunaan *sunblock* demi melindungi kulit mereka. Namun saran terbaik sebenarnya adalah ***“Memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh”***. Sebagai informasi tambahan, pakaian yang terang dan gelap cenderung mampu merefleksikan sinar UV daripada pakaian yang berwarna pastel. Selanjutnya hampir sama seperti matahari yaitu udara panas. Seperti kita ketahui bahwasannya selain radiasi ultraviolet (UV) matahari udara panas juga ternyata membawa dampak buruk bagi kesehatan, khususnya pada otak. Jadi ketika udara sedang sangat panas dan seseorang harus keluar rumah, gunakanlah pakaian yang dapat melindungi diri. Terutama pada bagian kulit, mata, kepala, dan leher untuk mengurangi risiko kesehatan yang menyerang otak.

⁶ Sa'id Ramadhan, *Perempuan antara keadilan system barat dan keadilan islam* (Karang Asem: Intermedia, 2002), Hal. 184.

⁷ Hasil Wawancara Responden Susi Ratnasari, Jurusan Studi Agama-Agama, Mengenai tentang Pemahaman tujuan berhijab, Palembang, Pukul 16:20 Wib, 13 Maret 2019.

Terkait dengan hikmah berhijab kita sebagai umat muslim meyakini bahwa setiap perintah Allah SWT kepada manusia yaitu menjauhi segala larangan dan melakukan perintahnya pasti akan mendapatkan hikmahnya. Hanya saja sering kali Allah tidak memperlihatkan hikmah tersebut secara verbal kepada manusia. Maka manusia diberikan kesempatan untuk mencari, mengamati, serta memahami sendiri dibalik syari'at Allah SWT. Yaitu diantara beberapa hikmah yang dapat kita lihat adalah kita lebih dihormati dan disegani dan dapat menjaga jarak antara perempuan dan laki-laki sehingga godaan akan bisa dicegah secara maksimal yang berdampak positif pada psikologi dan kesehatan.

Saat ditanya mengenai tentang hikmah berhijab di kalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang dari sepuluh responden yang penulis wawancarai mereka menyatakan bahwa selain sebagai salah satu bentuk kepatuhan bagi seseorang muslimah berhijab merupakan sebuah rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan diri kita untuk dilindungi dengan berhijab. Dengan berhijab pun Allah akan mengangkat derajat seseorang perempuan dengan kedudukan yang amat mulia terhadap hambanya.

Seperti yang telah diungkapkan oleh kesepuluh responden yang telah peneliti wawancara terdapat enam responden memahami bahwa hikmah yang dirasakan dalam berhijab yaitu dapat melindungi seorang muslimah, membuat mereka merasa lebih nyaman, terjaga dari gangguan laki-laki yang suka usil,

menjaga pandangan serta menghindarkan mereka dari zina.⁸ Selain itu juga empat responden berpendapat bahwa dengan berhijab hikmah yang mereka dapatkan justru mengontrol diri mereka untuk berpikir kembali dalam menentukan suatu hal dan menetralsir hal-hal yang negatif yang berdampak pada dirinya sendiri.

Maka dari seluruh pendapat dari berbagai responden tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya hikmah berhijab yang dipahami oleh kalangan Mahasiswi tersebut ialah syari'at Allah dan rasul untuk para perempuan muslimah yang telah diperintahkan menggunakan hijab hikmahnya akan mendatangkan kebaikan/manfaat sekaligus juga menghindari banyak kemungkinan keburukan/mudharat khususnya bagi pemakainya serta umumnya bagi manusia, dengan tubuh yang tertutup dengan hijab kehadiran seseorang perempuan tidak akan membangkitkan birahi lawan jenisnya. Oleh karena itu sebab naluri seksual tidak ada stimulus yang merangsangnya, dengan kata lain kewajiban berhijab bagi seseorang perempuan muslimah adalah sebuah kewajiban. Dengan berhijab pun telah menutup salah satu celah yang menghantarkan manusia untuk tidak terjerumus dalam suatu perzinahan dan juga menjaga kesehatan, tenaga, dan juga biaya, serta mengangkat derajat perempuan kepada derajat kemuliaan dengan hijab yang menutupi aurat.

D. Pemahaman Tentang Batas Aurat dan Cara Menerapinya

Dalam memakai busana dan menggunakan hijab harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syari'at karena kita adalah seorang muslimah. Perempuan yang tidak boleh menampakkan auratnya kecuali kepada

⁸ Hasil Wawancara Responden Nurmala dewi, Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Mengenai tentang Pemahaman Hikmah berhijab, Palembang, Pukul 11:40 Wib, 13 Maret 2019.

mahramnya. Penutupan aurat bagi seorang muslimah harus menutup aurat dengan sempurna, tidak boleh sedikitpun memperlihatkan aurat meski hanya sehelai rambut. Karena semua anggota tubuh seorang perempuan itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. kenyamanan, dan protektifitas penganutnya. Sedangkan orientasi intrinsik adalah penginternalisasian keyakinan dan mengikuti ajaran-ajaran agamanya sehingga orang yang memiliki orientasi intrinsik sering disebut sebagai orang yang sudah menemukan motif dasar dalam beragama.

Batasan aurat seorang perempuan itu berbeda-beda tergantung dengan perbedaan jenis kelamin dan dengan siapa perempuan tersebut berhadapan.

Adapun batasan-batasan aurat menurut syariah ialah ketika berhadapan dengan Allah SWT maka ia harus menutupnya keseluruhan tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan jika berhadapan dengan seorang mahramnya dalam keadaan biasa namun tetap pada ketentuan hukum syari'at yang telah ditentukan.

Dari kesepuluh Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam memahami bahwa batasan aurat bagi seorang perempuan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang telah ditentukan bahwa sesuatu hal yang harus dan wajib ditutupi bagi seorang perempuan haruslah disembunyikan contohnya seperti, rambut, lekukan tubuh, dan bagian dada, termasuk juga bagian-bagian yang rentan terlihat kecuali wajah dan telapak tangan.⁵ Selain itu juga terdapat 2 responden yang berbeda dalam memahami batasan aurat tersebut yaitu ia memahami bahwa batasan aurat itu semuanya harus tertutup dari ujung rambut sampai ujung kepala terkecuali wajah dan telapak tangan, akan tetapi ia

⁵ Hasil Wawancara Responden Minarsih, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Mengenai tentang Pemahaman batasan-batasan aurat, Palembang, Pukul 10:15 Wib, 16 Maret 2019.

memahami dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa aurat seorang perempuan itu ialah wajib menutupi ke seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, untuk mengurangi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Responden selanjutnya juga sama seperti halnya memahami batasan-batasan aurat pada responden sebelumnya akan tetapi yang menjadi pembedanya disini ialah responden tersebut lebih memahami batasan-batasan aurat berlandaskan QS An-Nur ayat ke 31 yang menjelaskan bahwa Apabila seorang perempuan diperintahkan supaya menurunkan kerudungnya sampai menutupi dadanya, maka perintah untuk menutup wajah menjadi suatu keharusan sebagai pengikut dari perintah pertama, karena jika menutup leher dan dada saja diwajibkan maka menutup wajah lebih diutamakan karena wajah merupakan tempat keelokan dan kecantikan seseorang, di samping juga sebagai sumber pembawa fitnah. Dan biasanya orang yang menginginkan kecantikan atau ketampanan tidak ada pertanyaan yang pertama kali diajukan melainkan tentang wajahnya, apabila cantik maka ia tidak melirik lagi pada anggota tubuh yang lainnya.⁶

Dari berbagai pendapat Mahasiswi tersebut peneliti menunjukkan bahwa pemahaman responden terkait dengan batasan-batasan aurat sudah sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang telah ditentukan serta harus dan wajib ditutupi bagi seorang perempuan muslimah. Akan tetapi yang jadi pembeda dari seluruh responden tersebut bahwa dalam batasan-batasan aurat mereka memahami bahwa ada yang secara menyeluruh ditutupi dan ada batasan wajah serta telapak tangan.

⁶ Hasil Wawancara Responden Putri indah kumala sari, Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Mengenai tentang Pemahaman batasan-batasan aurat, Palembang, Pukul 12:05 Wib, 21 Maret 2019.

Bahkan ada yang memahami batasan aurat tersebut keseluruhan sampai ke batas tumit pada bagian kaki.

Berbicara mengenai tentang penerapan. Penulis mengutip dari salah satu kamus besar Bahasa Indonesia yang dikarang oleh Depdiknas balai pustaka penerapan adalah suatu proses, cara, perbuatan serta menerapkan.⁷ Penerapan juga dapat diartikan sebagai perbuatan menerapkan.⁸ Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Hijab yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh sejak dari kepala sampai mata kaki, atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar seperti halnya baju hujan.⁹ Menurut kamus adalah kerudung lebar yang dipakai seorang muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.¹⁰

Sedangkan arti hijab Hijab dalam surah Al-Ahzab ayat ke 59 yang disebutkan dalam ayat dengan kata *al-Jalabib* yang merupakan bentuk jamak dari kata hijab, yaitu baju kurung yang meliputi seluruh tubuh perempuan, lebih dari baju biasa dan kerudung.¹¹ Al-Biqo'I berpendapat bahwa hijab adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau dipakai untuk menutup baju

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Hal. 1180.

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta, 2002, Hal. 1598

⁹ Haya Binti Murabok al Barik. 2001. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah. Hal 149.

¹⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Hal. 473.

¹¹ M Fahmi. *Al-Adab Al-Mufrad*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Hal. 256.

dan kerudung yang dipakainya.¹²

Syaikh Bakar Zaid juga menjelaskan dalam buku *Hirasatul Fadhillah*, bentuk jamak' dari hijab adalah jilbab (*jalabib*) atau baju kurung yang tebal dan dikenakan oleh wanita dari kepala hingga kedua kakinya serta menutupi seluruh tubuhnya berikut pakaian dan perhiasannya.¹³ Arti kata Hijab ketika Al Quran diturunkan adalah kain yang menutup dari atas sampai bawah, tutup kepala, selimut, kain yang dipakai lapisan yang kedua oleh wanita dan semua pakaian wanita, ini adalah beberapa arti hijab seperti yang dikatakan Imam Alusi dalam tafsirnya *Ruuhul Ma`ani*.

Sementara Imam Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa hijab atau hijab berarti kain yang lebih besar ukurannya dari *khimar* (kerudung), sedang yang benar menurutnya hijab adalah kain yang menutup semua badan.

Hijab merupakan penanda bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem islam dan yang disyariatkan Allah swt agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah, dan menjadi *framework* yang mengatur fungsi wanita sebagai pembentuk generasi masa depan.¹⁴ Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa hijab dapat diistilahkan dengan.¹⁵

1. *Khimar* (kerudung) : segala bentuk penutup kepala wanita baik itu yang

¹² M Quraish Shihab.2004. Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer.Jakarta: Lentera Hati. Hal 321.

¹³ Muhammad Muhyidin. 2008. Membelah Lautan Jilbab.Yogyakarta: DIVA Press. Hal 21.

¹⁴ Ibrahim Abd Al-Muqtadir. 2007. Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek. Jakarta: AMZAH. Hal xxix

¹⁵ Jilbab dalam Al-Qur'an dan Jilbab zaman sekarang. D bunshin.wordpress.com 2008

panjang atau pendek, menutup kepala dada dan badan wanita atau yang hanya rambut dan leher saja.

2. *Niqab* atau *Burqo'* (cadar) : yaitu kain penutup wajah wanita

3. *Hijab* (tutup) : yaitu yang dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya fitnah godaan seksual baik dengan menjaga pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara wanita supaya terdengar lebih menarik dan menggugah, menutup aurat dan lain sebagainya.

Istilah-istilah tersebut adalah istilah yang berasal dari negara Arab atau Timur Tengah. Pakaian sejenis hijab di beberapa negara dikenal dengan beragam istilah, seperti *chadar* (Iran), *pardeh* (India), *milayat* (Libya), *abaya* (Irak), *charshaf* (Turki), *hijab* (Mesir). Pergeseran istilah hijab juga berawal dari makna “*Tabir*” menjadi pakaian penutup aurat perempuan.

Hijab merupakan kebutuhan primer serta kewajiban yang tidak boleh di tinggalkan oleh setiap wanita, karena hijab merupakan sarana penunjang yang menjaga batasan antara pria dan wanita, dan kewajiban hijab atas perempuan muslimah adalah sebagai bentuk tabir penutup antara dirinya dan laki-laki asing tatkala seorang wanita di haruskan keluar dari rumahnya ketika dalam keadaan yang mendesak, dan agama Islam telah meletakkan bagi perempuan syarat ketentuan-ketentuan tertentu serta adab-adab yang ada di dalam masalah kebutuhan yang mendesak bagi dirinya, dan seberapa besar perhatian dan penjagaannya seorang wanita terhadap hijabnya maka sebesar itu pula penjagaan

lingkungan masyarakat terhadap dirinya.¹⁶

Jadi cara penerapan dalam berhijab adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan, yaitu dengan cara menggunakan hijab. Mengenai bagaimana cara menerapkan hijab tersebut peneliti melakukan wawancara terhadap Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Adapun Kesepuluh mahasiswa yang penulis teliti di antaranya mereka berasal dari mahasiswa fakultas ushuluddin dan pemikiran islam UIN Raden Fatah Palembang yang sampai saat ini masih berstatus mahasiswa aktif dari fakultas ushuluddin dan pemikiran islam jurusan ilmu al-qur'an dan tafsir, akidah dan filsafat islam, dan studi agama-agama (SAA)

Dari kesepuluh responden yang penulis teliti tentang bagaimana pemahaman mahasiswa tersebut menerapkan hijab terdapat tujuh responden berpendapat bahwa cara menerapkan hijab yang digunakan yaitu mereka tidak terlalu mengikuti fashion yang bermunculan pada saat ini, mereka lebih memilih menggunakan hijab tersebut saat keluar rumah, menutupi pada bagian dada dan terasa nyaman ketika digunakan saat aktivitasnya sesuai dengan kondisi dimana mereka berada. kecuali di dalam rumah, wc, serta ketika akan tidur.

Sedangkan satu responden yang diwawancarai berpendapat bahwa cara yang ia gunakan untuk menerapkan hijab yaitu dengan selalu berproses untuk memperbaiki diri walaupun ia belum seluruhnya menutupi serta menjalankan perintah menerapkan hijab tersebut. Selain itu juga mengurangi penggunaan pakaian dan celana ketat, serta menggunakan hijab yang sopan juga setidaknya telah menghindari banyak kemungkinan hal buruk bagi pemakainya. Serta dua

¹⁶ Lihat al-Hijaab was sufuur karya Ahmad bin Abdul Ghafur 'Atha. Hal: 47, 73, 75, 88, 148.

responden yang peneliti wawancarai juga berpendapat bahwa cara menerapkan hijab tersebut yaitu dimulai dengan menggunakan pakaian yang sewajarnya, menutupi seluruh tubuh sampai ke bawah mata kaki . kemudian tangan harus menutupi seluruh dengan dibantu menggunakan “*Manset*” (sejenis kain penutup bagian tangan) agar ketika tersingkap tidak terlihat dalam pergelangan tangan. Kemudian yaitu kaki juga adalah aurat yang tidak lupa harus ditutupi dengan menggunakan kaos kaki.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa cara menerapkan hijab tersebut yaitu dengan menutupnya ke seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dan tidak juga mengikuti fashion yang berkembang pada saat ini. menutupi pada bagian dada saja sudah cukup membantu menerapkan hijab tersebut. Beberapa cara lain juga dijelaskan oleh responden lainnya yaitu dimulai dengan memakai pakaian yang sewajarnya dan menutupi keseluruhan tubuh dibantu dengan penggunaan “*Manset*” sejenis kain penutup tangan untuk mencegah terbukanya bagian tangan (tersingkap) pada pergelangan tangan. Kemudian pada bagian kaki dibantu dengan menggunakan kaos kaki.

¹⁷ Hasil Wawancara Responden Putri indah kumala sari, Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Mengenai tentang cara menerapkan hijab, Palembang, Pukul 12:25 Wib, 21 Maret 2019.